



**Judul** : Polisi terjerat narkoba, komisi III: pecat dan pidanakan  
**Tanggal** : Rabu, 18 Februari 2026  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 3

## Polisi Terjerat Narkoba Komisi III: Pecat Dan Pidanakan

KETUA Komisi III DPR Habiburokhman meminta Polri menindak tegas anggotanya yang terlibat kasus narkoba, termasuk eks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro. Pemecatan dari institusi dan proses pidana harus berjalan beriringan demi menjaga integritas kepolisian.

Tindakan tegas itu menunjukkan komitmen Polri dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu, termasuk terhadap anggotanya sendiri. "Ini membuktikan Polri tidak kompromi, termasuk terhadap anggotanya sendiri," kata Habiburokhman dalam keterangannya, kemarin.

Dia mengapresiasi langkah Polri yang akan menjatuhkan sanksi etik sekaligus pidana kepada yang bersangkutan. Langkah itu mencerminkan komitmen penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

"Sikap tegas itu sesuai dengan Pasal 23 ayat (7) KUHP baru, yang mengatur bahwa penegak hukum yang melanggar dikenai sanksi etik, administrasi, dan pidana," kata politikus Partai Gerindra itu.

Langkah cepat yang diambil Polri, sambungnya, mencerminkan sikap responsif terhadap setiap laporan dan keluhan masyarakat. Penegakan hukum yang dijalankan secara konsisten dan tanpa pandang bulu merupakan modal penting menjaga marwah, kredibilitas, serta kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Sejalan dengan itu, anggota

Komisi III DPR Safaruddin menilai, penindakan tegas jadi kunci untuk memutus mata rantai penyalahgunaan narkoba di internal Polri. Langkah itu penting untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

"Saya setuju harus dipecat. Bukan dipecat begitu saja, tapi pelaku pengedar narkoba, menyimpan narkoba di Pasal 609 harus dipidanakan juga," ujar legislator Fraksi PDIP itu.

Sanksi berlapis juga diperlukan agar memberikan efek jera bagi anggota Polri lainnya. Tanpa penindakan tegas, kasus serupa dikhawatirkan akan terus berulang. Selanjutnya, agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan, harus ada seleksi ketat dalam penempatan pejabat kepolisian di posisi strategis. "Rekam jejak setiap personel harus jadi pertimbangan utama sebelum promosi jabatan dilakukan," katanya.

Dia menambahkan, penempatan pejabat tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Profesionalisme dan integritas harus menjadi tolok ukur utama dalam pengelolaan sumber daya manusia Polri. "Jangan sembarangan menempatkan orang," kata purnawirawan Polri bintang dua itu.

Saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan peredaran narkoba terancam dengan pidana penjara paling lama seumur hidup. Didik disangkakan melanggar Pasal 609 ayat 2 huruf a UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto UU Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Pasal 62 UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikitropika. ■ PVB